



Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi>

Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Implementation of Aceh Tamiang Regent Regulation No. 14 of 2016 concerning the Delegation of Part of the Regent's Authority to the District Head

Renir Hidayat¹, Badaruddin², Warjio² & Isnaini³

1) Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, Indonesia

2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah kecamatan sendiri dalam memperbaiki pelayanannya dalam kerangka memenuhi kebutuhan warganya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu kajian dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan yaitu bahwa kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 yaitu dalam menjalankan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang belum maksimal diberikan kepada masyarakat, dapat dilihat dari penilaian PATEN yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Kecamatan. Hal tersebut memiliki beberapa factor penghambat yaitu Kurangnya Sumber daya Manusia yang mumpuni, ketersediaan anggaran yang belum memadai dan di uraikan dari teori Hamdi yaitu dari dimensi produktifitas, Dimensi Linearitas, dan Dimensi efisiensi. Serta memiliki factor-fakto yang mempengaruhi antara lain Sustansi Kebijakan, Perilaku Tugas Pelaksana, Interaksi Jejaring Kerja, Partisipasi Kelompok Sasaran, dan Sumber Daya.

Kata Kunci: Implementasi, Pelimpahan Kewenangan, Pelayanan Masyarakat

Abstrak

This research is to find out the efforts of the sub-district government itself in improving its services within the framework of meeting the needs of its citizens. This study uses a qualitative descriptive method that is a study by using data obtained through observation, interviews and documentation. The results of the study found that the obstacles in implementing Aceh Tamiang District Regulations Number 14 Year 2016, namely in carrying out the transfer of some of the Regent's authority to the District Head through the District Integrated Administration Services that have not been maximally provided to the community, can be seen from the PATEN assessment conducted by the Regency Government towards the District Government. This has several inhibiting factors, namely the lack of qualified human resources, the availability of inadequate budgets and is described from Hamdi's theory, namely from the productivity dimension, the Linearity Dimension, and the Efficiency Dimension. As well as having factors that influence, among others, Policy Sustansi, Implementing Task Behavior, Work Network Interaction, Target Group Participation, and Resources.

Keywords: Implementation, Delegation of Authority, Community Services

How to Cite: Renir Hidayat, Badaruddin, Warjio. Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1) 2020: 15-26.

*renirhidayat@gmail.com



PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya digantikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara langsung memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih di berdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Penekanan utama otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota yang lebih kompleks, seperti besarnya jumlah penduduk maupun luasnya cakupan pelayanan. Masalah yang muncul antara lain, jauhnya jarak dan sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menjadikan tujuan penyelenggaraan otonomi menjadi semu ketika terciptanya akses masyarakat yang rendah terhadap pelayanan pemimpinnya di daerah. Selama berlangsungnya penyelenggaraan otonomi daerah, terdapat masyarakat, pertama pendekatan "kewilayahan" seperti wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Kedua pendekatan "sektoral", seperti sector ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara structural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat terlihat yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi secara legalistic diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna untuk urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang memainkan peranan penting di daerah, terutama dalam masa pembangunan. Pentingnya peran Kecamatan itu ditambah adanya tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang lebih baik, maka diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah kecamatan yang memadai. Pemerintah kecamatan sendiri sudah berupaya untuk memperbaiki pelayanannya dalam kerangka memenuhi kebutuhan warga.

Penyelenggaraan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Bidang Perizinan tidak Terlepas dari Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) itu Sendiri. Penyelenggaraan PATEN perlu di pantau pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, manfaat yang di terima masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2018

akhir, Pemerintah Daerah Kabupten Aceh Tamiang telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Bidang Perizinan maupun Non Perizinan melalui evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dari hasil penilaian TIM Monitoring dan evaluasi tersebut terlihat bahwa Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan nilai paling rendah dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat pada Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1828 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kecamatan terbaik sebagai Penyelenggaraan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 pada tanggal 03 Desember 2018 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Hasil Penilaian Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018

No	Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	Kategori
1.	Karang Baru	4	Baik
2.	Rantau	3,8	Baik
3.	Kota Kualasimpang	3,6	Baik
4.	Kejuruan Muda	3,5	Baik (dengan Catatan)
5.	Banda Mulia	3,2	Baik (dengan Catatan)
6.	Seruway	3,0	Cukup
7.	Manyak Payed	2,6	Cukup
8.	Tamiang Hulu	2,5	Cukup (dengan Catatan)
9.	Tenggulun	2,4	Cukup (dengan Catatan)
10.	Bandar Pusaka	2,4	Cukup (dengan Catatan)
11.	Sekerak	2,3	Cukup (dengan Catatan)
12.	Bendahara	2,3	Cukup (dengan Catatan)

Sumber : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1828 Tahun 2018

Dari data di atas bisa dilihat bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan di Kecamatan Sekerak dianggap paling rendah. Persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan adalah persyaratan teknis yang meliputi sarana dan prasarana teknis PATEN. Bila dilihat dari data yg ada, sarana dan prasarana yang digunakan Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) belum memadai,

Pada LAKIP Kecamatan Sekerak tahun 2018 terlihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sekerak adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur untuk mengidentifikasi tugas-tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan aparatur mukim dan kampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang juga didukung oleh kurang memadainya sarana dan prasarana.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Sekerak merupakan salah satu kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang yang terletak di Hulu wilayah administrasi Kabupaten Aceh

Tamiang, memiliki akses pelayanan yang jauh dari pusat pemerintahan. penulis memilih lokasi penelitian ini didasarkan bahwa Kecamatan Sekerak merupakan kecamatan Terendah dalam Penilaian Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) pada Kabupaten Aceh Tamiang.

Penelitian adalah suatu proses mencari kebenaran secara sistematis dalam waktu tertentu, dengan menggunakan metode ilmiah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Untuk memecahkan suatu masalah, seorang peneliti harus berpikir pada suatu teori yang relevan dengan permasalahan tersebut. Dalam penerapan suatu teori diperlukan suatu metode khusus, sehingga permasalahan yang akan dipecahkan dapat dicari jalan keluarnya. Penelitian merupakan cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif (qualitative description research) yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, situasi dan kondisi dari lokasi dimana penelitian dilakukan. Tujuan penggunaan desain penelitian deskriptif pada penelitian ini adalah untuk menggambarkan masalah penelitian, khususnya mengenai masalah Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak kabupaten Aceh Tamiang, serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif.

Suatu penelitian agar dapat menghasilkan hasil yang benar dan maksimal, sangat diperlukan adanya desain penelitian yang sesuai, dengan situasi dan kondisi serta sesuai pula dengan objek yang akan diteliti, sehingga desain penelitian yang ada harus disesuaikan dengan objek yang akan diteliti. Menurut Arikunto menyatakan desain (design) penelitian adalah, rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan desain ini dilakukan setelah menetapkan topik (judul) penelitian yang akan dilaksanakan. Desain penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam suatu penelitian. Sebagaimana Penentuan desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian akan menentukan akurasi data hasil penelitian. Dengan kata lain, desain penelitian dimaksudkan agar sasaran atau target penelitian yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Effendy berpendapat bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau tanggapan. Sesuai uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah, metode penelitian yang menjajaki atau menggali sesuatu hal/masalah secara mendalam dan komprehensif dari kumpulan informasi, dengan membaca kejadian atau fenomena disekitarnya, untuk membantu menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti.

Dengan desain penelitian kualitatif dan teknik penelitian studi kasus deskriptif diharapkan, mampu mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya (naturalistik) dilapangan Sejalan dengan hal tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami dan menajaki serta menjelaskan Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Melalui sumber data berupa *person*, *place* dan *paper* akan diperoleh data yang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni: a) Data primer, Menurut Sedarmayanti & Hidayat, “data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain). Data primer dalam penelitian ini, diperoleh melalui wawancara dengan informan. Yang menjadi narasumber adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Aceh Tamiang, Camat Sekerak, Sekretaris Kecamatan sekerak, para Kepala Seksi Kecamatan Sekerak, para staf Kecamatan Sekerak dan unsur masyarakat.

Data sekunder, menurut Sedarmayanti & Hidayat “sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui pihak kedua”. Hal ini karena data sebelumnya telah diolah dan disajikan oleh orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelaahan bahan-bahan bacaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian berupa buku-buku Tentang Implementasi Kebijakan, penyelenggaraan PATEN, Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan laporan, serta dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak.

Pertimbangan *tertentu* dalam hal ini adalah dengan kriteria orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan mendapatkan keterangan tentang Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak, mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam mengimplementasikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sample data dan informasi yang dikumpulkan dari informan yaitu berupa kata-kata dan tindakan tentang Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak. Penulis mengharapkan dengan penggunaan Snowbal sampling dapat menggali informasi dari informan yang memahami permasalahan PATEN dilapangan, sehingga informasi yang akan penulis peroleh benar-benar dapat mewakili tujuan dari penulisan ini.

Teknik Pengumpulan Data, Satori dan Komariah (2010:103) mengemukakan pengumpulan data tidak lain adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara: wawancara, Melakukan teknik wawancara artinya melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*). Wawancara ditinjau dari pelaksanaannya menurut Arikunto dapat dibedakan atas: *Interview bebas (unguided interview)*, dimana

pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan; *Interview* terpimpin (*guided interview*), yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam *interview* terstruktur. *Interview* bebas dan terpimpin, yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan terpimpin yang dimana dalam melaksanakan wawancara, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam pengumpulan data, Penulis menggunakan wawancara terpimpin, dimana. Sifat wawancara yang dilakukan adalah *in dept interview* (wawancara mendalam) sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna. Hal-hal yang menjadi pokok/tema wawancara dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelenggaraan PATEN pada Kecamatan Sekerak.

Substansi kebijakan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang berfokus pada pemberian Pelayanan secara Prima, Transparan, Berkeadilan dan Tanggungjawab. Adapun standar pelayanan PATEN yang telah ditetapkan sebagai pedoman Kecamatan Sekerak dalam menyelenggarakan PATEN adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Standar Administrasi Pelayanan Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Standar pelayanan yang dimaksud dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu perizinan dan Non perizinan sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan landasan teori Hamdi terkait Implementasi Kebijakan, dimana dalam pelaksanaannya di pengaruhi oleh 3 dimensi, yang masing-masing dimensi memiliki indikator-indikator yang menunjukkan sejauh mana sebuah Implementasi tersebut berjalan.

Dimensi Produktifitas Indikatornya adalah jumlah pencapaian kelompok sasaran, Berkenaan dengan kemampuan untuk mewujudkan pencapaian standar yang telah ditentukan, terutama yang berupa pencapaian standar jumlah kelompok sasaran, semakin lancar pemenuhan capaian kelompok sasaran, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan semakin produktif. Indikator ini berkaitan erat dengan sejauh mana suatu program mampu mencapai sasaran – sasaran ataupun tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Menurut SaduWasistiono, Ismail Nurdin, dan M. Fahrurrozi (51:2009), dalam konteks pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat, beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah:

- Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.
- Mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
- Mempersempit rentang kendali dari Bupati/Walikota kepada Kepala Desa dan Lurah.
- Kaderisasi kepemimpinan pemerintahan.

Dampak Langsung Terhadap Kelompok Sasaran Dampak langsung yang dapat dirasakan terhadap pelaksanaan kebijakan PATEN ini adalah semakin sederhana dan cepatnya proses pelayanan perizinan. Bagi pelaku usaha, perubahan ini dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang baik. Kepastian mekanisme, persyaratan dan waktu penyelesaian merupakan mendorong masyarakat pelaku usaha untuk mengajukan permohonan perizinan.

Sejalan dengan uraian diatas, berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat berbagai manfaat dari diimplementasikannya kebijakan PATEN di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil wawancara dengan Camat Sekerak mengatakan bahwa "Pelaksanaan PATEN memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat karena meningkatkan kualitas pelayanan yang cukup dilaksanakan di Kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh dalam pengurusan-pengurusan yang dibutuhkan".

Pelaksanaan PATEN pada Kantor Kecamatan Sekerak masih terdapat banyak kendala, contohnya pada beberapa pelayanan perizinan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kami belum melakukan inventarisir jumlah target pelayanan yang akan diberikan dalam satu tahun, kemungkinan kedepan akan kami upayakan untuk melakukan hal tersebut untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dimensi Linearitas indikatornya adalah derajat kesesuaian dengan standar (prosedur, waktu, biaya, tempat, dan pelaksanaan) berkenaan dengan kesesuaian proses pemenuhan standar dengan pedoman spesifikasi standar yang telah di tentukan. Kesesuaian tersebut menyangkut prosedur, waktu, biaya, tempat, dan pelaksana. Semakin sesuai proses pemenuhan standar dalam implementasi kebijakan, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan tersebut semakin Linear. Artinya kesesuaian dengan standar PATEN mengenai prosedur sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), disebutkan standar pelayanan terdiri dari jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan, dan biaya pelayanan. Dalam penyusunan standar pelayanan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melakukannya, yaitu menyusun Standar Pelayanan Kecamatan dalam melaksanakan PATEN, kita melakukan berbagai diskusi dengan instansi terkait perihal pengalaman pemberian pelayanan yang telah dijalankan selama ini di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil diskusi itu kita majukan sebagai salah satu rujukan guna penyusunan standar pelayanan PATEN.

Dimensi Efisiensi dengan indicator tingkat pendayagunaan Sumber daya (pelaksanaan, asset, dana dan teknologi). Semakin minimal penggunaan pelaksana, asset dan dana melalui penggunaan teknologi yang semakin tepat dalam implementasi

kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan semakin efisien. Secara keseluruhan pendayagunaan sumber daya yang ada masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ideal dalam penyelenggaraan PATEN. kurangnya pemahaman pelaksana, sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran yang belum cukup serta minimnya penerapan teknologi menjadi salah satu penyebab rendahnya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

Faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Sekerak

Faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan Program PATEN yang merupakan output dari implemmentasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat terdiri dari 5 faktor yang akan di jelaskan sebagaimana berikut:

Secara Substansi Kebijakan dapat dilihat dari indicator konsistensi derivasiisi/spesifikasi kebijakan dan keselarasan isi kebijakan dengan kebijakan lain untuk melihat factor yang mendukung dan factor yang menghambat dari implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Sekerak.

Faktor-faktor yang mendukung dari Substansi Kebijakan adalah: Adanya dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan PATEN Kecamatan. Untuk memastikan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kasubbag Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Tamiang pada tanggal 08 Februari 2019, beliau menyatakan bahwa: Pelaksanaan PATEN telah didukung oleh perangkat aturan yang jelas dan efektif, sehingga seharusnya kami dalam melaksanakan tugas tidak terkendala terhadap aturan main yang ada karena tidak ada berbenturan antara peraturan yang satu dengan yang lain, semuanya sudah jelas tinggal keinginan kami untuk mempelajari dan memahaminya yang mungkin nantinya akan diperkuat dengan pemberian bimbingan teknis kepada seluruh pelaksana yang ada. Seluruh Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang wajib untuk melaksanakan Penyelenggaraan Program PATEN Sebagai bentuk Implementasi dari Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 tahun 2016.

Faktor-faktor yang menghambat dari Substansi Kebijakan adalah :

- a. Masih ada Petugas PATEN yang belum memahami mengenai dasar hukum Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan. Hasil wawancara dengan masyarakat yang sedang mengurus dokumen pelayanan pada tanggal 12 Februari 2019 mengatakan
- b. Alur pelayanan yang ada di kecamatan Sekerak belum sepenuhnya menerangkan tahapan serta persyaratan dokumen yang harus di lalui dan di penuhi oleh masyarakat, sehingga hal tersebut berdampak pada terhambatnya proses penyelenggraan Pelayanan.
- c. Pendapat lain dari kasi Pelayanan Kecamatan Sekerak berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Februari 2019 mengatakan:

- d. Terkait pemahaman petugas pelayanan mengenai dasar hukum dan Standart operasional Prosedur Pelayanan memang masih rendah, dan pihak pemerintah Kecamatan Sekerak terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur salah satunya dengan memasukan anggaran Peningkatan kualitas Aparatur pada Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2020.
- e. Perilaku Tugas Pelaksana, dalam pelaksanaan PATEN di Kecamatan Sekerak perilaku tugas pelaksana menjadi factor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat melalui Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 tahun 2016. indikator dari Perilaku tugas pelaksana dapat dilihat dari motivasikerja, kecendrungan penyalahgunaan wewenang dan kemampuan pembelajaran.

Faktor yang mendukung dari Indikator Perilaku Tugas Pelaksana adalah sebagai berikut:

- Adanya pemberian Reward berupa insentif di luar gaji kepada Petugas Penyelenggara PATEN.
- Adanya pembagian tugas yang jelas, terarah serta terstruktur dalam pelaksanaan PATEN di Kecamatan.
- Perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sangat besar terhadap pelaksanaan PATEN di kecamatan hal tersebut di wujudkan dalam bentuk pembinaan dan pemberian penghargaan kepada Kecamatan yang berprestasi di dalam penyelenggaraan PATEN.
- informasi tersebut peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang pada tanggal 08 Februari 2019, beliau menyatakan bahwa : Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang fokus kepada penyelenggaraan PATEN di Kecamatan, hal yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas Pelayanan di Kecamatan adalah dengan cara melakukan pembinaan dengan melibatkan SKPK terkait. Kemudian bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Kecamatan yang berprestasi dalam penyelenggaraan PATEN di setiap Tahunnya Bupati Aceh Tamiang memberikan Penghargaan yang bertujuan memotivasi Aparatur Pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Faktor yang menghambat dari indikator perilaku tugas pelaksana adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya Kualifikasi Sumber Daya Manusia penyelenggara PATEN di Kecamatan Sekerak
- Belum teralokasikannya anggaran Peningkatan Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Sekerak Khususnya pada bidang Pelayanan
- Rendahnya Insentif yang di terima oleh penyelenggara PATEN di Kecamatan Sekerak, hal tersebut di tunjukan oleh data yang peneliti peroleh di lapangan
- Interaksi Jejaring Kerja, Berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan sangat di pengaruhi oleh aparat penyelenggaranya, utamanya hubungan antar Pelaksana Pelayanan di Kecamatan Sekerak. Karna dengan terbangunnya hubungan yang baik antar pelaksana Pelayanan maka tujuan organisasi dapat tercapai.

Faktor yang mendukung dari Indikator Interaksi Jejaring kerja adalah sebagai berikut:

- Adanya pembagian tugas yang jelas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 165 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan PATEN dalam Kecamatan Sekerak Tahun 2018.
- Adanya dukungan dan perhatian tidak hanya dari Camat Selaku Pimpinan Kecamatan, bentuk dukungan dan perhatian juga di berikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui supervisi terkait Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pelayanan.
- Adanya system yang di bangun berbasis Online dengan tujuan mempermudah Pelayanan di Kecamatan Sekerak. sistem tersebut di kenal dengan SIMPATEN ONLINE.

Faktor yang menghambat dari indikator Interaksi Jejaring kerja adalah sebagai berikut :

- Hubungan kewenangan antara Kecamatan Sekerak dengan BPKD Kabupaten Aceh Tamiang, permasalahan terjadi ialah pada pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan / Perkotaan, terjadi tumpang tindih pembangian kewenangan seperti di ketahui Kecamatan memiliki peran dalam peningkatan Pendapatan Khususnya dari sektor PBB. Namun terhadap pengutipan PBB, Kecamatan tidak di berikan kewenangan untuk melakukannya.
- Partisipasi Kelompok Sasaran, Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dapat di lihat dari hasil survey kepuasan masyarakat. Namun peneliti mengalami kesulitan untuk memperoleh data hasil survey kepuasan masyarakat. Sehingga peneliti berinisiatif melakukan wawancara langsung kepada beberapa masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan Sekerak. Peneliti menyimpulkan bahwa:
- Respon masyarakat terkait penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Sekerak kurang memuaskan, hal tersebut di sebabkan terkait waktu penyelesaian dokumen pelayanan yang relatife lama, sikap dan perilaku penyelenggara yang kurang ramah serta keterlambatan Penyelenggaraan PATEN akibat kurang di siplinnya beberapa aparatur.
- Sumber Daya, Dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sekerak, ketersediaan sumberdaya kebijakan akan turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun indikator sumber daya dalam penelitian ini dilihat dari aspek kecukupan dana, ketersediaan pelaksana, kecukupan peralatan, ketersediaan informasi, ketepatan teknologi.

Faktor yang mendukung dari Indikator Sumber Daya adalah sebagai berikut:

- Adanya ketersediaan dana yang di alokasi untuk mendukung penyelenggaraan PATEN di Kecamatan setiap Tahunnya yang di anggarkan melalui APBK Aceh Tamiang. Hasil wawancara peneliti dengan camat Sekerak pada tanggal 08 Februari

2019 menyatakan bahwa setiap tahunnya Kecamatan Sekerak telah menganggarkan dana sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang yang di alokasikan melalui DPA Kecamatan Sekerak. Anggaran tersebut mencakup belanja barang dan jasa serta honorarium tim pelaksana kegiatan PATEN.

- Penyelenggaraan Pelayanan dipermudah dengan adanya Aplikasi berbasis online yaitu SIMPATEN ONLINE, sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses jenis pelayanan yang ingin di urus.
- Tersedianya pelaksana pelayanan di kecamatan yang sudah sesuai dengan Permendagri nomor 4 Tahun 2010, dimana pelaksana teknis yang terdapat di kecamatan Sekerak

Faktor yang menghambat dari Indikator Sumber Daya adalah sebagai berikut:

- Adanya Kekurangan Petugas yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dengan baik.
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan Sekerak

Berdasarkan informasi dan data yang didapat penulis, terlihat bahwa kurangnya sumber daya perlengkapan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya penyelenggaraan PATEN di Kecamatan sekarak. kurangnya perlengkapan berkaitan dengan belum memadainya anggaran yang diberikan dalam implementasi kebijakan PATEN. Terbatasnya Anggaran Pemeliharaan yang berpotensi menghambat penyelenggaraan PATEN pada Kecamatan Sekerak. Perlunya penambahan anggaran untuk menyediakan informasi melalui Website.

Upaya – upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sekerak

- Meningkatkan sumberdaya baik petugas yang professional dan berintegritas yang tinggi, sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan pendanaan untuk kelancaran Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sekerak (PATEN)
- Melakukan sosialisasi kepada Aparatur Pemerintah Kampung terkait Standart Operasional Prosedur Pelayanan di Kecamatan Sekerak dan penyampaian informasi kepada Masyarakat melalui Brosur dan templete terkait jenis pelayanan serta persyaratan yang harus di penuhi.

SIMPULAN

Berkaitan dengan implementasi kebijakan, secara garis besar faktor - faktor yang mendukung implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 tahun 2016 terdiri dari substansi kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat yaitu terciptanya pelayanan yang berkualitas. Peran serta yang aktif dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terhadap Penyelenggaraan Pelayanan.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 tahun 2016 dalam meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di dominasi oleh faktor Internal Pemerintah Kecamatan Sekerak, Seperti Rendahnya Kualifikasi dan Pemahaman dari penyelenggara Pelayanan, masih kurangnya

sumber daya penunjang penyelenggaraan Pelayanan baik itu bersifat sarana dan Prasarana maupun pendanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: PT. Rineka Cipta.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Effendy Khasan. (2010). *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Hamdi, Muchlis. (2002). *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yasrif Watampoe.
- _____. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*: Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hoegerwerf, (1983). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Islamy, Irfan, M. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bina Akara.
- Jones, Charles O, (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komaridah, Djam'an, Satori & Aan. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung: Alfabeta.
- Koswara, E. (2001). *Teori Pemerintahan Daerah*, Jakarta: IIP Press.
- Miles B. M. Dan Huberman A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru)*. Jakarta: UI Press.
- Nazir, Moh, (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha Talizinduhu. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta
- _____,(1997). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang (Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____, (2008). *Public Policy. Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rasyid, M. Ryass (1998). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Robbins & Judge. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____(2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik. Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulaeman, Affan. (1998). *Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: BKU-MIP-UNPAD.
- Suwitri Sri, (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik Publik*. Semarang : Badan Penerbit UNDI
- Syafrie Wirman, (2010). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Bandung: Alqaprint.
- Tangkilisan. Wibawa, Eddi & Hesel Nogi S. (2004). *Kebijakan Publik Pro Civil Society*. Yogyakarta: YPAPI.
- Wahab, Solichin Abdul. (2010). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu. (2001). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan daerah*. Bandung: Alqaprint.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik, Teori, proses dan studi kasus (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Buku Seru
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk Teknis pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- Peraturan Bupati Aceh Tamiang No 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No 10 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.